

**KONSEP REKONSILIASI *NUSYŪZ* ISTRI DALAM QS. AN-NISA` : 34
(PERSPEKTIF TAFSIR MAQĀSIDĪ ABDUL MUSTAQIM)**

Silma Dianaty Elfath, Muhsin Muhammad Sholeh

ABSTRACT

This study aims to investigate and provide an understanding of the concept of *nusyūz* (marital discord) within Islamic marriages and to explore how the interpretive methodology of Tafsir Maqāsidī, specifically as articulated by scholar Abdul Mustaqim, can offer insights and solutions for effectively reconciling marital conflicts arising from *nusyūz*. Marital disharmony, termed as *nusyūz* in Islamic contexts, can strain relationships and challenge the sanctity of marriage. This abstract explores the concept of *nusyūz* reconciliation through the insightful lens of Tafsir Maqāsidī by Abdul Mustaqim, a renowned Islamic scholar known for his profound interpretations of Quranic teachings. *Nusyūz*, encompassing behaviors such as defiance, indifference, and discord, often arises from a myriad of factors including miscommunication, unmet expectations, and unresolved conflicts. The Tafsir Maqāsidī approach by Abdul Mustaqim provides a distinctive vantage point to address *nusyūz* and its reconciliation, rooted in the deeper wisdom and intentions of Quranic guidance. Abdul Mustaqim's Tafsir Maqāsidī encourages couples to engage with Quranic verses related to marriage with a focus on understanding the divine wisdom behind them. By delving into the intended spiritual growth, companionship, and mutual support outlined in these verses, couples can navigate *nusyūz* reconciliation with an aim to restore the essential values that underlie their union. Tafsir Maqāsidī Abdul Mustaqim also highlights the role of seeking guidance and knowledge. Couples are encouraged to seek the insights of scholars well-versed in this interpretive method, like Abdul Mustaqim, to gain a deeper understanding of Quranic verses related to marital relationships. Furthermore, Tafsir Maqāsidī highlights the significance of seeking knowledge and guidance. Couples can turn to scholars well-versed in this interpretive method to gain insights into the intended meanings behind Quranic verses related to marital relationships. These scholars can offer guidance tailored to the specific circumstances of the couple, enabling them to navigate *nusyūz* with wisdom and grace. In conclusion, *nusyūz* reconciliation, through the Tafsir Maqāsidī perspective of Abdul Mustaqim, offers a profound approach to resolving marital conflicts. By immersing in the spiritual essence of marriage as elucidated in the Quran and interpreting it through Tafsir Maqāsidī, couples embark on a transformative journey of introspection, empathy, and personal growth. Through alignment with Quranic principles, self-examination, and seeking the wisdom of scholars, couples can effectively address *nusyūz* and rekindle a harmonious and spiritually uplifting marital bond.

Keyword: *Nusyūz, Reconciliation, Tafsir Maqāsidī, Abdul Mustaqim*

Pendahuluan

Nusyūz (Al Fitri, 2014: 1-16) merupakan salah satu topik pembahasan dalam bidang hukum keluarga yang konsepnya belum tuntas dibicarakan pada masa awal-

awal Islam. Istilah *nusyūz* yang telah terserap menjadi bahasa hukum Indonesia merupakan bahasa Al-Qur'an dengan berbagai derivasinya. Pemahaman fikih tentang *nusyūz* bersinggungan dengan konteks sosial-budaya masyarakat Arab sebagai sebab khusus turunnya Q.S. An-Nisā': 34. Sedangkan penafsiran-penafsiran yang ada tentang *nusyūz* (khususnya *nusyūz* istri dan konsep rekonsiliasinya) tidak mengalami pembaruan kontekstual menyesuaikan perkembangan zaman dan keadaan sosio-kultural setempat. Perlu adanya pembaruan penafsiran yang menggambarkan kemaslahatan dan fleksibilitas Al-Qur'an di semua tempat dan masa (*sālih li kulli zamān wa makān*).

Nusyūz biasa diartikan dengan kedurhakaan, pembangkangan, ketidakpatuhan istri terhadap suami ataupun sebaliknya. Istri dapat dianggap *nusyūz* apabila ia tidak melaksanakan kewajibannya atau tidak memenuhi hak-hak yang semestinya diperoleh oleh suami begitu juga sebaliknya. Adapun penyebab perbuatan *nusyūz* itu bermacam-macam, antara lain ketidakpuasan terhadap pasangannya, tuntutan berlebih hingga tidak mematuhi perintah atau tidak menuruti permintaan pasangan (Ilma, 2019: 48).

Dalam Al-Qur'an disebutkan ada 2 ayat yang menerangkan tentang konsep *nusyūz* yaitu QS. An-Nisā' ayat 34 dan 128. Ayat pertama (QS. An-Nisā': 34) membahas konsep *nusyūz* bagi istri dan ayat kedua (QS. An-Nisā': 128) membahas *nusyūz* yang dilakukan suami. Masing-masing pihak yang melakukan *nusyūz* (suami maupun istri), dijelaskan tahap rekonsiliasinya di dalam masing-masing ayat. Tahapan tersebut menjadi *problem solver* atau rekonsiliator yang ditawarkan Al-Qur'an bagi kedua pihak untuk berdamai kembali. Walaupun jika diamati, secara konsep kedua ayat *nusyūz* itu senjang dan berat sebelah. Pada prosesnya, rekonsiliasi *nusyūz* istri terkesan lebih panjang dan memberatkan ketimbang proses rekonsiliasi *nusyūz* suami yang simpel dan singkat. Bahkan dalam aturan hukum di Indonesia yang terangkum dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), belum ada interpretasi kontekstual yang bisa diterapkan.

Dalam pemaknaan Q.S. Al-Nisā' ayat 34, secara *zahir* dijelaskan jika seorang wanita berbuat *nusyūz*, maka ada tiga konsekuensi yang akan diperoleh, yakni (1) menasehati, (2) memisah ranjang, dan (3) memukul. Ketiga proses itu, mestinya dilakukan secara berurutan dan bertahap. Apabila poin (1) belum mampu mengubah tabiat sang istri, maka dilakukan poin (2) hingga poin terakhir. Dari ketiga tahapan tersebut, salah satu poin yang sering menjadi perdebatan adalah tahapan terakhir yakni 'pemukulan'. Secara eksplisit, hal ini kerap diartikan sebagai bentuk legitimasi terhadap adanya kekerasan dalam rumah tangga. Sejumlah ulama klasik dan kontemporer memberikan interpretasi yang berbeda dengan berbagai macam argumentasi. Sebagian menafsirkan dengan pemukulan yang dibatasi untuk bagian-

bagian tertentu, pemukulan dengan kasih sayang, memberi contoh/mendidik, hingga diinterpretasikan dengan persetujuan bahkan perceraian (2019: 49).

Namun, dari interpretasi-interpretasi itu, penulis berhipotesa bahwa konsep rekonsiliasi tersebut pasti mengandung *final point* atau *al-maqṣūd al-a`ẓam* di dalamnya, karena semua perintah, larangan dan kebolehan dalam teks-teks agama memiliki dimensi kebertujuan (*maqāṣid*) yang tujuannya untuk merealisasikan maslahat dan menolak kerusakan (*tahqīq al-maslahah wa dar`u al-mafasid*). Maka, kesenjangan-kesenjangan interpretasi yang mungkin berkontradiksi dengan *maqāṣid al-syarī`ah*, maka tentu perlu reinterpretasi dan telaah ulang. Untuk mencoba memahami *maqṣad al-syarī`*, perlu pembacaan dan penafsiran ulang, salah satunya melalui kacamata *maqāṣid al-syarī`ah* dan *maqāṣid al-qur`ān*. Keduanya teramu dalam satu disiplin ilmu yaitu Tafsir Maqāṣidī.

Tafsir Maqāṣidī merupakan penafsiran yang berlandaskan penafsiran moderat dengan basis utamanya adalah *maqāṣid* Al-Qur`an dan *maqāṣid asy-syarī`ah*. Pengertian tersebut sama secara substansial, yakni suatu keyakinan bahwa suatu penafsiran Al-Qur`an tidak mengabaikan aspek *maqāṣid al-syarī`ah*. Aspek tersebut mestinya sebagai ruh penafsiran. Sebab, penafsiran yang tidak melihat kebermaksudan akan tampak ambiguitasnya, sehingga dengan demikian tidak searah dengan tujuan penurunan Al-Qur`an itu sendiri (Saihu, 2021: 47). Melihat dari pengertian Ridlwan Jamal, Tafsir Maqāṣidī adalah jenis tafsir yang mengungkap makna lafal Al-Qur`an dan perluasan makna bahasa, diikuti penjelasan tentang hikmah dan tujuan yang ingin didapatkan melalui penurunan Al-Qur`an dan pensyariatian hukum-hukum Islam (2021: 48).

Penelitian lain yang menggunakan pendekatan *Tafsir Maqāṣidi* di antaranya tulisan berjudul: "Solusi Penyelesaian *Nusyūz* Istri dalam Al-Quran: Studi Penafsiran Maqasidi", yang ditulis oleh Hasyim Asyqori (2022). Tulisan ini sama-sama membahas solusi penyelesaian *nusyūz* istri dalam Al-Quran, dan menggunakan pendekatan maqasidi. Namun, pendekatan maqasidi yang digunakan spesifiknya adalah pendekatan Jasser Audah, yang termasuk ke dalam rumpun cabang ilmu *Maqasid asy-Syariah*. Sedangkan pendekatan yang digunakan penulis adalah pendekatan *Tafsir maqāṣidi* metode Abdul Mustaqim, yang merupakan rumpun ilmu baru yang menggabungkan antara *Maqasid asy-Syariah* dan *Maqasid Al-Qur`an*.

Metodologi

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan *Tafsir Maqāṣidi* yang dirumuskan ulang oleh Abdul Mustaqim. Dalam melakukan penelitian teks menggunakan pendekatan Tafsir Maqāṣidī, langkah yang peneliti tempuh dalam proses analisa ayat adalah sebagai berikut: *Pertama,*

mengumpulkan ayat-ayat se-tema didukung hadis yang terkait rekonsiliasi *nusyuz* istri. *Kedua*, membaca dan memahami ayat secara holistik terkait isu. *Ketiga*, melakukan analisis kebahasaan terkait kunci. *Keempat*, memahami konteks historis dan konteks kekinian untuk menemukan *Maqāsid*. *Kelima*, membedakan aspek sarana (*wasilah*) dan tujuan (*ghayah*). *Keenam*, menganalisa penjelasan tafsirnya dengan teori-teori bernuansa *Maqāsid*.

Jenis pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif-analitis yang berupaya memaparkan sejelas-jelasnya secara sistematis, objektif, kritis dan analitis mengenai judul yang peneliti angkat.

Pembahasan

Istilah Tafsir Maqāsidī secara teknis di Indonesia dapat dibilang “baru” dan dikenal luas di kalangan pengkaji al-Qur’an.¹ Bahkan menurut Aksin Wijaya, Tafsir Maqāsidī ini disebut “tren baru” dalam memaknai kalam Ilahi. Seperti yang disebutkan sebelumnya, banyak yang masih menyamakan Tafsir Maqāsidī dengan *Maqāsid asy-Syariah*. Padahal keduanya berbeda secara ontologis. Sebagai sebuah tren, kajian Tafsir Maqāsidī digunakan untuk membaca isu-isu kontemporer dalam kajian Al-Qur’an (Mufid, 2020, 69). Washfi ‘Asyur mendefinisikan Tafsir Maqāsidī sebagai salah satu ragam dan aliran penafsiran yang berupaya menguak makna-makna logis dan tujuan-tujuan yang tersirat dalam teks Al-Qur’an baik secara general (*al-Maqāsid al-‘Āmmah*) maupun parsial (*al-Maqāsid al-juz’iyyah*) dengan cara memanfaatkannya untuk direalisasikan menuju kemaslahatan manusia (Zaid, 2018: 13).

Tafsir Maqāsidī secara sederhana dapat diartikan sebagai model pendekatan penafsiran Al-Qur’an yang memberikan penekanan terhadap dimensi *Maqāsid Al-Qur’an* dan *Maqāsid asy-Syariah*. Tafsir *Maqāsid* tidak hanya terpaku pada penjelasan makna literal teks yang eksplisit (*al-mantūq bih*), melainkan mencoba menelisik maksud di balik teks yang implisit yang tak terucap (*al-maskūt ‘anhu*) seperti maqāsid (tujuan, signifikansi, ideal moral) dalam setiap perintah atau larangan Allah dalam Al-Qur’an (Mustaqim, 2019: 12-13).

Tafsir Maqāsidī merupakan genre, *ittijah*, corak baru dalam perkembangan tafsir Al-Qur’an yang fungsinya melengkapi khazanah metode penafsiran yang sudah ada, bukan untuk mendeligitimasi metode penafsiran Al-Qur’an lain. Tafsir Maqāsidī fokus pada upaya untuk menggali dan menerapkan maqashid dari ayat-ayat Al-Qur’an, yaitu terwujudnya kehidupan yang baik (*hayah thayyibah*), berbasis pada prinsip *maslahah* dan terhidar dari *mafsadah* (*jalb al-masalih wa dar’u al-mafasid*).

¹ Pernyataan Abdul Mustaqim, dosen Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir momentum saat pengukuhan gelar profesor atau guru besar *ulum al-Qur’an* UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Desember 2019

Tafsir Maqashid bukan sekedar menjelaskan dan mendeskripsikan tentang cara (*kaiyyah*) mengenai suatu konsep tertentu dari ayat-ayat Al-Qur'an, tetapi juga menjelaskan maqashid, tujuan (*purposiveness*).²

Kaitannya dengan pembahasan rekonsiliasi *nusyuz* istri dalam QS An-Nisa: 34, pendekatan Tafsir Maqāsidī memiliki bangunan metodologis yang sistematis untuk membedah dan me-reinterpretasi konsep *nusyuz* istri.

Pengertian *Nusyuz*, Historisitas dan Munasabah Ayat-ayat Berderivasi Kata *Nusyuz*

Istilah *nusyūz* yang telah terserap menjadi bahasa Indonesia sebenarnya merupakan bahasa Al-Qur'an yang terambil dari akar kata *نَشَرَ - يَنْشُرُ* (*nasyaza-yanzuzu*) yang mengikuti wazan *فَعْلًا - فَعُولًا* yang bentuk *masdarnya* (*nasyazan wa nusyūzan*) *نَشَرًا وَنُشُورًا*.

Secara etimologi, kata *nusyūz* mengandung makna *الارتفاع والعلو* (*al-irtifa wa al-uluww*) yang artinya *tinggi*. Dikatakan bahwa *nasyaza syai'an: irtafa'a* artinya *meninggi* (An-Nabi, 2017: 10). Ahmad Warson Munawir dalam kamusnya mengartikan kata *nusyūz* dengan berdiri dari duduk, bangkit, durhaka, menentang, bertindak kasar, mengangkat lalu membanting, mengangkat dari tempatnya, meninggi, isteri yang durhaka atau menentang suaminya (Haswir, 2012).

Ibnu Faris berkata (النون والشين والزاي) *نشز* makna asalnya menunjukkan 'sesuatu yang tinggi' (*al-irtifa wa al-uluww*) kemudian di-*istiarah*-kan kepada kondisi suami-istri yang mempersulit keadaan satu sama lain (*استعصاء*) dengan keluar dari jalur kepatuhan masing-masing (*فَقِيلَ نَشَرَتْ الْمَرْأَةُ أَيَّ اسْتَعْصَتْ عَلَى بَعْهَا وَكَذَلِكَ نَشَرَ بَعْهَا جَفَاهَا وَ*) (2017: 10). Al-Qurthubi mengartikan *وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُورَهُنَّ* dengan "kamu takut atau khawatir akan kedurhakaan dan kesombongan mereka terhadap apa yang diwajibkan Allah kepada mereka yaitu menaati para suami" (Al-Qurthubi, tt: 5/397).

Dalam *Mu'jam Mufradat Alfadz Al-Qur'an*, kata *النَّشْرُ* (*An-Nasyzu*) artinya *al-murtafi' min al-ardh* (sesuatu yang terangkat dari tanah) (al-Ashfahani, 2004: 548). Dalam Lisan al-Arab, *nasyaza-yanzuzu-nusyūzan* diartikan *ما ارتفع وظهر* (*sesuatu yang tinggi dan tampak*), atau *المتن المرتفع من الأرض* (*sesuatu yang terangkat dari tanah*) (Ibnu-Manzhur, tt: 5/417).

Sedangkan secara terminologi, Imam Taqiyuddin berpendapat *nusyūz* adalah istri yang membangkang baik secara lisan maupun fisik, seperti dengan berkata tidak senonoh, kasar, atau memalingkan muka. Ibnu Taimiyah mengatakan bahwa *nusyūz*

² Abdul Mustaqim dalam pemaparannya mengenai Teori dan Langkah Metode Penelitian Tafsir Maqashidi di kanal Youtube LSQ TV, <https://www.youtube.com/watch?v=R5C-2UUBcng&t=122s>

berarti tidak mengikuti perintah suami, seperti menolak tidur atau meninggalkan rumah tanpa izin suami dan istri wajib mengikuti aturan ini. Menurut Az-Zamarkhsyari, *nusyūz* artinya istri menentang suaminya dan berbuat dosa terhadapnya (*an-tasa'a zaujaha*) (al-Fitri, 2014). Abu Mansyur Al-Lughawi berkata, "*Nusyūz* adalah bencinya salah seorang dari dua pasangan terhadap pasangannya (Al-Qurthubi, tt: 5/397)."

Dalam *al-Mujam al-Mufahras li Alfadz Al-Qur'an al-Karim*, kata yang terdiri dari derivasi kata dasar ينشز – ينشز ditemukan dalam empat surat yaitu QS. Al-Mujadalah ayat 11, QS. Al-Baqarah ayat 259, QS. An-Nisa' ayat 34 dan 128 (Abd al-Baqi', 1945: 1-782). Dalam ke-empat ayat tersebut, kata *nasyaza-yansyuzu* dan derivasinya disebut sebanyak lima kali; dua kali dalam bentuk *isim masdar* yang terdapat pada surat al-Mujadalah ayat 11, satu kali terulang dalam bentuk *fiil amr* yang bersambung dengan damir *mutakallim ma'a al-ghair* tepatnya pada surat al-Baqarah ayat 259, serta terulang dua kali dalam bentuk *mashdar* masing-masing pada surat An-Nisa' ayat 34 dan 128 (Nor Salam, tt: 49).

Secara rinci, ayat-ayat tersebut beserta penjabaran makna kata ينشز – ينشز dan derivasinya sebagai berikut:

1. QS. Al-Mujadalah Ayat 11

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا فِي الْمَجَالِسِ فَافْسَحُوا يَفْسَحِ اللَّهُ لَكُمْ وَإِذَا قِيلَ انشُرُوا فَانشُرُوا يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

Artinya:

"Wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu "Berilah kelapangan di dalam majelis-majelis," lapangkanlah, niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Apabila dikatakan, "**Berdirilah,**" (kamu) **berdirilah.** Allah niscaya akan mengangkat orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Allah Mahateliti terhadap apa yang kamu kerjakan." (Terjemah Kemenag 2019).

Seperti hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim dari Muqatil bahwa ayat ini turun ketika beberapa orang dari ahli Badar³ datang, sementara tempat yang ada sempit dan mereka tidak diberi tempat duduk sehingga mereka terpaksa berdiri. Kemudian Rasulullah SAW meminta beberapa sejumlah ahli Badar tersebut, untuk berdiri supaya ahli Badar itu mendapatkan tempat duduk. Namun, orang-orang yang diminta tersebut tidak suka, karena mereka juga ingin berada dekat majelis Rasulullah SAW, lalu turunlah ayat ini (Az-Zuhaili, 2014: 14/414).

³ Orang yang ikut dalam perang Badar

Makna kata *أُنشُرُوا* (*unsyuzu*) diambil dari kata *نُشُوز* (*nusyūz*) yang artinya ‘tempat yang tinggi’. Perintah tersebut pada mulanya ‘beralih ke tempat yang tinggi’. Yang dimaksud di sini pindah ke tempat lain untuk memberi kesempatan kepada yang sewajarnya duduk atau bangkit dari tempat duduk asalnya dan melakukan suatu aktivitas yang positif (Shihab, 2016: 490).

Dalam Tafsir Al-Maraghi, kata *أُنشُرُوا* (*unsyuzu*) pertama diartikan للتوسع (inhadhu littawassui ala al-muqbilin): ‘bangkitlah untuk memperluas (ruang) penerimaan tamu’, فانهبوا ولا تتباطؤوا (fansyuzu): ‘bergegaslah bangkit jangan lelet’ (Al-Maraghi, 2015: 13). Atau ketika diminta berdiri dari majelis Rasulullah SAW, maka berdirilah (2015: 14).

Makna lain, kata *أُنشُرُوا* (*unsyuzu*) adalah *fiil amr* dari *nasyaza* yang artinya الذي استقرّ فيه ارتفع من مكانه (nahadha min makanihi) atau المكان الذي استقرّ فيه ارتفع من المكان (irtafaa min al-makan alladzi istaqarra fih): bangkit (terangkat) dari tempatnya semula (Asyur, tt: 28/35).

2. QS. Al-Baqarah Ayat 259

وَلَنَجْعَلَكَ آيَةً لِلنَّاسِ وَانظُرْ إِلَى الْعِظَامِ كَيْفَ نُنشِرُهَا ثُمَّ نَكْسُوها لَحْمًا ۗ فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ ۗ قَالَ أَعْلَمُ أَنَّ اللّٰهَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

Artinya:

"...dan Kami akan menjadikanmu sebagai tanda (kekuasaan Kami) bagi manusia. Lihatlah tulang-belulang (keledai itu), bagaimana **Kami menyunnnya** kembali, kemudian Kami membalutnya dengan daging (sehingga hidup kembali)." Maka, ketika telah nyata baginya, dia pun berkata, "Aku mengetahui bahwa Allah Mahakuasa atas segala sesuatu."⁴ (Terjemah Kemenag 2019).

Ayat ini untuk membuktikan akan kebenaran adanya kebangkitan kembali setelah mati dan menunjukkan hal-hal yang mustahil terjadi. Peristiwa-peristiwa itu ditunjukkan kepada seseorang yang melewati suatu kota mati⁵ yang Allah matikan selama 100 tahun lalu dihidupkan lagi. Setelah bangkit dari kematiannya sendiri, Allah SWT menunjukkan padanya kekuasaanNya menghidupkan kembali keledainya dengan diksi *نُنشِرُهَا* yang berarti “Kami

⁴ Sains tidak bisa menjelaskan bagaimana orang yang ditidurkan selama seratus tahun dan makanannya tetap dalam keadaan utuh seperti sedia kala, sementara keledainya telah menjadi tulang belulang, lalu tulang belulang itu dikumpulkan dan atas kuasa Allah Swt. dapat hidup kembali.

⁵ Ada yang berpendapat bahwa orang yang lewat tersebut adalah Armiya' ibn Halqiya', salah seorang nabi Bani Israil keturunan Nabi Harun, ada lagi yang berkata Nabi Khidir, Uzair bin Sharkhiya (pendapat masyhur). Ada pula yang berpendapat negeri yang dilewati adalah Bait al-Maqdis.

mengangkatnya dari dalam bumi kemudian kami menyusunnya kembali seperti semula” (dalam artian menghidupkannya kembali) (Az-Zuhaili, 2014: 59). Kata menghidupkan (الإحياء) menggunakan diksi التثني karena posisinya yang terangkat dari keberadaan sebelumnya yang di bawah (الارتفاع بعد الانخفاض) (al-Ashfahani, 2004: 548).

3. QS. An-Nisa` Ayat 34

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ فَالْصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۗ وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُورَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ ۚ فَإِنِ اطَّعْتُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

Artinya:

"Laki-laki (suami) adalah penanggung jawab⁶ atas para perempuan (istri) karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan) dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari hartanya. Perempuan-perempuan saleh adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz,⁷ berilah mereka nasihat, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu) pukullah mereka (dengan cara yang tidak menyakitkan). Akan tetapi, jika mereka menaatimu, janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Mahatinggi lagi Mahabesar."

Sebab turun ayat ini seperti hadis dari Muqatil, ia berkata: "Ayat ini turun berkenaan dengan masalah yang menimpa Sa'd bin Ar-Rabi' yang merupakan salah satu pemimpin kaum Anshar. Istrinya bernama Habibah binti Zaid bin Abu Hurairah yang juga berasal dari kaum Anshar. Permasalahan yang terjadi adalah istri Sa'd (Habibah binti Zaid) membangkang (nusyuz) kepadanya, dan kemudian Sa'd menamparnya, Lalu Habibah dan ayahnya mengadakan hal tersebut kepada Rasulullah kemudian Rasulullah SAW menetapkan bahwa Sa'd harus dihukum qishash. Akhirnya, Habibah dan ayahnya ke rumah Sa'd untuk mengqishahnya. Tetapi Rasul berkata: "Kembalilah kalian, Jibril telah datang kepadaku dan menginformasikan bahwa Allah SWT telah menurunkan ayat ini." Rasul pun melanjutkan sabdanya: "Kita menghendaki sesuatu dan Allah menghendaki sesuatu yang lain. Apa yang dikehendaki Allah adalah lebih baik". Kemudian hukuman qishash dalam masalah ini dihapuskan (Az-Zuhaili, 2014: 78).

⁶ Sebagai kepala keluarga, suami bertanggung jawab untuk melindungi, mengayomi, mengurus, dan mengupayakan kemaslahatan keluarga. (Tafsir Kemenag 2019)

⁷ Maksud nusyuz adalah perbuatan seorang istri meninggalkan kewajibannya, seperti meninggalkan rumah tanpa rida suaminya. (Tafsir Kemenag 2019)

Ismail bin Ishak berkata: Hajjaj bin Al Minhal dan Arim bin Al Fadl telah menceritakan kepada kami—sesuai dengan diksi Hajjaj—ia berkata: Jarir bin Hazim telah menceritakan kepada kami, ia berkata: aku mendengar Hasan berkata, "Ada seorang wanita datang kepada Nabi SAW ia mengadukan suaminya dan berkata: 'Sesungguhnya suamiku telah menampar mukaku'. Kemudian Nabi bersabda 'berlaku qishah (balasan yang serupa) di antara kalian'. Lalu Allah SWT menurunkan *الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ* "Laki-laki (suami) adalah penanggung jawab atas para perempuan (istri)"(Al-Qurthubi, tt: 5/393).

Abu Waraq berkata, "Ayat itu turun berkaitan dengan Jamilah binti Ubai dan suaminya Tsabit bin Qais bin Syammas." Al Kalbi berkata, "Ayat itu turun membahas Umairah binti Muhammad bin Maslamah dan suaminya Saad bin Rabi'." Ada juga yang menyebutkan sebabnya adalah perkataan Ummu Salamah yang lalu. Susunan ayat itu berbicara tentang keutamaan laki-laki dan wanita dalam hal warisan, lalu turunlah QS. An-Nisa` ayat 22 (5/393).

Al-Maraghi mengartikan kata *nusyūz* sebagai 'sesuatu yang terangkat dari sekelilingnya' (ارتفع الشيء عما حواليه). Dalam konteks ayat ini, menurutnya seorang istri disebut *nusyūz* ketika keluar dari ketaatan kepada suaminya dan bersikap meninggi (معصية الزوج و الترفع عليه) (al-Maraghi, 2006: 205). Wahbah Zuhaili mengartikan *nusyūz* sebagai perilaku membangkangnya istri kepada suami karena ada indikator dan karinah-karinah (2014: 79).

Rasyid Ridha dalam tafsirnya menyebutkan perempuan yang *nusyūz* adalah yang keluar dari hak suami (tidak memenuhi hak suami) maka ia telah meninggikan dirinya dan ingin berdiri di atas kepalanya. Meninggi di sini juga diartikan ketika istri bersikap di luar tabiat aslinya (Ridha, 2005, 5/59). Al-Qurthubi mengartikan *nusyūz* sebagai *al-ishyan* atau keluar dari ketaatan. وَاللَّيْئِي وَتَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ artinya takut akan keluarnya istri dari ketaatan yang diwajibkan padanya termasuk mentaati suami (Al-Qurtuby, tt: 3/1740).

Pengertian Abu Ishaq⁸, *nusyūz* tidak terjadi pada istri saja⁹, tetapi ke dua belah pihak (suami dan istri), yaitu keadaan di mana salah satu pihak tidak suka terhadap pihak lain (كراهة كل واحد منهما صاحبه) dalam artian, sedang terjadi ketidakharmonisan di antara keduanya (Ibnu Manzhur, tt: 418).

Munasabah ayat: pada ayat sebelumnya, diterangkan mengenai bagian masing-masing ahli waris serta larangan mempunyai sifat iri hati atas keistimewaan masing-masing manusia, baik pribadi, kelompok atau jenis kelamin. Keistimewaan yang telah dianugerahkan mempunyai fungsi dan peran yang harus diemban di masyarakat, sesuai potensi dan kecenderungan masing-masing.

⁸ Yang disebut Ibnu Mandzur dalam Lisan al-Arabnya.

⁹ Nusyuz suami disebutkan pada QS. An-Nisa` ayat 128 yang akan dibahas setelahnya

Kemudian pada ayat ini, diterangkan sebab dan konsekuensi keutamaan laki-laki atas perempuan (Shihab, 2005: 2/422).

4. QS. An-Nisa` Ayat 128

وَإِنْ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

Artinya:

"Jika seorang perempuan khawatir suaminya akan nusyūz¹⁰ atau bersikap tidak acuh, keduanya dapat mengadakan perdamaian yang sebenarnya.¹¹ Perdamaian itu lebih baik (bagi mereka), walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir.¹² Jika kamu berbuat kebaikan dan memelihara dirimu (dari nusyūz dan sikap tidak acuh) sesungguhnya Allah Mahateliti terhadap apa yang kamu kerjakan. (Terjemah Kemenag 2019).

Sebab turunnya ayat di atas: Imam Syafii mengatakan, "Sufyan bin Uyainah menyampaikan hadis kepada kami dari Az-Zuhri, dari Said bin Musayyab bahwa putri Muhammad bin Maslamah menjadi istri Rafi' bin Khadij. Rafi' tidak menyukai istrinya¹³ sehingga ia ingin menceraikannya. Istrinya berkata: "Jangan ceraikan aku. Pertahankan aku sebagai istri dan penuhilah hakku." Kemudian Allah SWT menurunkan ayat ini. **(HR. Baihaqi, Thabari, dan Hakim).** (Al-Farran, 2008: 245)

Ayat ini turun sebagai anjuran kepada kedua belah pihak untuk mengadakan perdamaian dalam rumah tangga. Dalam riwayat lain diceritakan bahwa turunnya QS. An-Nisa ayat 128 berkenaan dengan seorang laki-laki yang mempunyai seorang istri dan sudah beranak banyak. Ia ingin menceraikannya dan kawin dengan wanita lain. Akan tetapi istrinya merelakan diri untuk tidak mendapat giliran, asal tidak diceraikannya. Maka turunnya QS. An-Nisa ayat 128 sebagai pembenar atas perdamaian hubungan suami-istri. Ada juga riwayat yang mengatakan bahwa ada seorang wanita berkata kepada suaminya; "Saya ridha mendapat nafkah saja darimu, dan tidak mendapat giliran, asal tidak dicerai" (Khairuddin, 2021: 184-185).

¹⁰ Lihat arti nusyuz bagi pihak istri dalam catatan kaki surah an-Nisā'/4: 34. Nusyuz dari pihak suami ialah bersikap keras terhadap istrinya, tidak mau menggaulinya, dan tidak mau memberikan haknya (Terjemah Kemenag 2019)

¹¹ Contohnya, istri bersedia dikurangi beberapa haknya asal suami mau kembali berbaik-baik dengannya. (Terjemah Kemenag 2019).

¹² Sudah menjadi tabiat manusia untuk enggan melepaskan sebagian haknya kepada orang lain dengan seikhlas hatinya. Kendatipun demikian, jika istri melepaskan sebagian haknya, suami diperbolehkan menerimanya. (Terjemah Kemenag 2019).

¹³ Mungkin karena istrinya tua atau karena alasan lain

Ayat ini adalah ayat yang membahas *nusyūz* yang dilakukan oleh suami. Wahbah Az-Zuhaili mengartikan *nusyūz* suami sebagai *taraffuan wa takabburan alaiha bitarki mudhajaatiha wa al-taqshir fi nafaqatiha li bughdhiha wa thumuhu al-ain ila ajmal minha* (perilaku meninggi dan sombong atas istri dengan tidak mau menggaulinya, membatasi nafkah dan hak-haknya karena kebenciannya dan ketertarikannya kepada perempuan lain (Az-Zuhaili, 2007: 3/301). Ketidaksukaan seorang suami terhadap istrinya *asbab an-nuzul* di atas mengisyaratkan seorang suami yang menunjukkan sikap berpaling dan tidak acuh.

Munasabah ayat: ayat sebelumnya, membahas pernikahan, yang mana pernikahan tidak pernah luput dari kesalahpahaman. Quraish Shihab menjabarkan maksud ayat ini dalam tafsirnya: Jika hal kesalahpahaman tidak dapat diselesaikan sendiri oleh pasangan suami istri, dan perselisihan telah mengancam kelangsungan hidup rumah tangga, maka dijelaskan dalam ayat ini bahwa: "Dan jika seorang wanita khawatir (menduga) adanya tanda-tanda akan *nusyūz* keangkuhan yang mengakibatkan ia meremehkan istrinya dan menghalangi hak-haknya atau bahkan walau hanya sikap berpaling, yakni tidak acuh dari suaminya yang menjadikan sang istri merasa tidak mendapatkan lagi sikap ramah, baik dalam percakapan atau laku, seperti yang pernah dirasakan sebelumnya dan hal tersebut dikhawatirkan dapat mengantarkan kepada perceraian, maka boleh bagi keduanya mengadakan antar keduanya perdamaian yang sebenar-benarnya, misalnya istri atau suami memberi atau mengorbankan sebagian haknya kepada pasangannya. Berdamai lebih baik selama tidak melanggar syariat, walaupun sifat kikir selalu ada dalam jiwa manusia secara umum (Shihab, 2005: 604).

Pada ayat 34 dan ayat 128 dalam surah al-Nisā', keduanya menjelaskan tentang *nusyūz*. *Pertama*, perilaku *nusyūz* dilakukan oleh istri seorang sahabat dari kalangan Ansar, QS. An-Nisa' ayat 34 kemudian diwahyukan untuk menanggapi jawaban Nabi SAW sebagai penangguh hukuman *qisas*. *Kedua*, tentang ayat 128 dalam riwayat dari Bukhari dan Muslim, menyebutkan perilaku laki-laki yang dapat dikategorikan *nusyūz* karena perasaan kepada istrinya telah berkurang. Dalam riwayat dari Abu Daud, perilaku *nusyūz* tidak terlihat, namun istri Rasulullah SAW, Zam'ah, menutupi kekhawatirannya (atas kemungkinan *nusyūz*) dengan memberikan 'hadiah' kepada Nabi SAW. Dapat dipahami kedua ayat tersebut menggambarkan hubungan suami-istri dalam rumah tangga, terkait perilaku *nusyūz* yang berpotensi dilakukan antara keduanya (Annalia, 2017: 34).

Hadis-hadis yang digunakan dalam periwayatan QS Al-Nisā' ayat 34 tersebut dinilai *mursal* oleh Ibnu Jarir, karena tidak memiliki *syahid* sebagai pendukung (*muttabi'*) jalur periwayatan lainnya. Maka dapat dikatakan benar bahwa dengan melihat pemahaman terhadap ayat tersebut dan keterkaitannya dengan penafsiran QS Al-Nisā' ayat 34 dari kalangan ulama klasik, perempuan

diposisikan berada di bawah dominasi laki-laki. Padahal dalam versi lain disebutkan "wanita diciptakan dari tulang rusuk Adam AS" yang didukung hadis-hadis *Muttafaq `Alaih* (2017: 35).

Analisis Kebahasaan Terkait Kata Kunci

Diksi yang dipakai Al-Quran dalam menguraikan tahapan rekonsiliasi *nusyuz* istri adalah 1) *fa'izuhunna*, 2) *wahjuruhunna fi al-madaji'*, 3) *wadhribuuhunna*. 2 kata pertama (*fa'izuhunna* dan *wahjuruhunna*) sudah dijelaskan secara rinci pada pembahasan sebelumnya, dan tidak mengalami perubahan makna dan disepakati oleh para ulama. Sedangkan kata terakhir *wadhribuuhunna* yang merupakan derivasi kata *daraba*, menuai banyak perdebatan tentang kebolehannya, batasannya, juga pengertiannya.

M. Quraish Shihab melalui pendekatan kebahasaan, berpendapat bahwa kata *daraba* memiliki banyak makna. Dalam Al-Quran, terdapat 54 penyebutan kata *daraba* dan derivasinya, yang memiliki 16 makna. Dalam konteks ayat pada QS. An-Nisa': 34, menurut analisa semantik, kata *daraba* dalam *wadhribuhunna* tidak selamanya bermakna memukul. Kata itu memiliki banyak makna seperti: "memberi contoh", "mendidik", bahkan bisa juga diartikan "bersetubuh" (Fitriyani, 2022: 205).

Makna *daraba* yang lain artinya 'menempuh perjalanan'. Makna ini terdapat beberapa ayat dalam Al-Quran, di antaranya dalam QS. Al-Baqarah ayat 273, yang berbunyi:

لِّلْفُقَرَاءِ الَّذِينَ أُحْصِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا يَسْتَطِيعُونَ ضَرْبًا فِي الْأَرْضِ يَحْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ
أَغْنِيَاءَ مِنَ النَّعْفِ تَعْرِفُهُمْ بِسِيمَاهُمْ لَا يَسْأَلُونَ النَّاسَ إِلْحَافًا وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ
فَأِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

Artinya:

(Apapun yang kamu infakkan) diperuntukkan bagi orang-orang fakir yang terhalang (usahanya karena jihad) di jalan Allah dan mereka tidak dapat berusaha di bumi. Orang yang tidak mengetahuinya mengira bahwa mereka adalah orang-orang kaya karena mereka memelihara diri dari mengemis. Engkau (Nabi Muhammad) mengenal mereka dari ciri-cirinya (karena) mereka tidak meminta secara paksa kepada orang lain. Kebaikan apa pun yang kamu infakkan, sesungguhnya Allah Mahatahu tentang itu.

Abdul Mustaqim tidak sepakat memaknai kata *daraba* dengan penafsiran yang membolehkan memukul perempuan hanya karena berpegang pada makna tekstual ayat (QS. Al-Nisa' :34). ...*fadlribû hunna...*" (pukullah mereka para istri). Kata *daraba* tidak harus dimaknai memukul, tetapi bisa juga bermakna 'berjalan'.

Makna di atas bisa diperoleh menggunakan salah satu pendekatan kebahasaan yaitu semantik. Kata semantik dalam bahasa Indonesia berasal dari bahasa Inggris *semantics*, dari bahasa Yunani *sema (nomina)* "tanda" atau *verba samaino* "menandai". Istilah tersebut digunakan para pakar bahasa untuk menyebut bagian ilmu bahasa yang mempelajari makna. Semantik merupakan bagian dari tiga tataran bahasa yang meliputi fonologi, tata bahasa (morfologi-sintaksis).

Kajian 'makna' dalam bahasa Arab disebut *ilmu ad-dilālah*. *Ilmu ad-dilālah* adalah "Studi tentang makna atau ilmu yang mempelajari tentang makna, atau merupakan cabang linguistik yang mengkaji tentang teori makna". Dalam Linguistik Umum, makna dibagi menjadi 6 (enam) macam yaitu:

1. Makna Leksikal, Gramatikal, Kontekstual
2. Makna Referensial dan Non-Referensial
3. Makna Denotatif dan Makna Konotatif
4. Makna Konseptual dan Makna Asosiatif
5. Makna Kata dan Makna Istilah
6. Makna Idiom dan Peribahasa.

Dalam menelisik makna *ḍaraba*, penulis mencoba menggunakan makna kontekstual (*al-ma'na as-siyaqi*). Makna kontekstual adalah sebuah makna leksem atau kata yang berada di dalam satu konteks (tergantung *siyaq al-kalamnya*).

QS. An-Nisa' ayat 34, selain berbicara tentang kepemimpinan laki-laki, juga membahas penyelesaian *nusyūz* istri. Kata *ḍaraba* yang berbentuk *fiil amr (wadribuhunna)* merupakan salah satu tahap penyelesaian *nusyūz*. Secara *maqasid*, semua ayat harus dimaknai sesuai konteks dan tujuannya masing-masing. Dalam hal menyelesaikan, tentu diperlukan langkah-langkah yang sekiranya bisa membawa masalah tersebut ke arah harmonisasi relasi suami-istri kembali.

Kata *ḍaraba* secara leterlek memiliki makna "memukul" setelah mengalami proses kontekstualisasi makna, arti kata *ḍaraba* bisa berubah, tergantung konteks yang dimaksud pada ayat tertentu. Dalam ayat ini, maka makna paling sesuai adalah berjalan, atau mengajak jalan-jalan. Jadi, dimungkinkan untuk menghindari kekerasan dalam rumah tangga akibat konflik suami-istri, ajaklah sesekali istri untuk berjalan-jalan (*refreshing*), sehingga pikiran lebih jernih dan rekonsiliasi dapat diraih (Mustaqim, 2010: 34).

Sedangkan Talbi tidak menolak makna "pukul-lah", karena pemukulan merupakan salah satu teknik pendisiplinan istri yang *justified* secara kultural masyarakat Arab pada masa Nabi masih hidup dan itu bukan hanya khas Arab, namun bahkan hampir di semua kebudayaan, apapun agamanya. Ini merupakan fakta yang tak dapat diingkari, namun kebolehan di situ sifatnya boleh yang terpaksa (*ibahah karahiyyah*). Karena kebolehannya yang bersifat terpaksa terkait konteks sejarahnya pada waktu itu, maka pastilah Allah sebagai *syari'* mempunyai maksud

dan tujuan utama yang lebih jauh, yakni menghilangkan kebolehan ini sama sekali sejalan dengan hilangnya kondisi-kondisi sejarah yang mengikatnya.

Kata dasar *daraba* memang seringkali diartikan dengan pukulan. Apalagi jika posisinya sebagai kata kerja transitif yang disandingkan dengan benda material, bukan kata benda yang abstrak seperti *matsal*. Kata kerja transitif *daraba* yang disandingkan dengan kata benda material seringkali diartikan dengan memukul. Makna itu pulalah yang paling familiar. Hanya saja, sulit kiranya untuk diterima bahwa kasih sayang dan keharmonisan harus dibangun di atas kekerasan, pemukulan. Jika hal itu berkenaan dengan hukuman yang tidak menscayakan keharmonisan, melainkan perilaku jera, maka cara pukulan itu dapat diterima dengan mudah (Syahabudin, tt: 18-19).

Namun, dalam konteks hubungan rumah tangga, tampaknya pukulan bukanlah solusi, terutama jika masih menginginkan keutuhan keluarga tersebut. Dalam konteks penyelesaian *nusyūz* yang merupakan representasi dari kondisi hubungan keluarga yang sedang tidak sehat, pukulan kecil akan menjadi terasa sangat menyakitkan dan menjadi masalah sangat besar. Jangankan pukulan, hanya ucapan yang kasar atau keras sedikit saja, dalam konteks hubungan keluarga yang sedang tidak sehat, akan menjadi masalah yang berkepanjangan. Apalagi, pemukulan seringkali disertai dengan emosi, dan nyaris tidak dapat dijumpai dalam kondisi demikian itu, seseorang dapat memukul dengan penuh kasih sayang, penuh cinta, penuh kelembutan.

Bagaimana pun, memukul dengan cara apapun, tetap menyakiti hati seorang istri, apalagi dalam proses memukul itu, pasti dibarengi ekspresi kemarahan dari suami. Memang tidak sakit secara fisik, tetapi sakit secara psikis. Maka, pemaknaan perintah, larangan dan kebolehan dalam Al-Qur'an harus dimaknai sebagai cara yang mengandung maslahat dan efektif untuk menyelesaikan konflik rumah tangga. Bukan malah menjadikan keadaannya semakin parah dan runyam.

A. Kesimpulan

Dari analisa di atas bisa ditarik kesimpulan bahwa:

1. Makna *nusyūz* dalam kitab-kitab tafsir mengandung makna 'perpindahan dari bawah ke atas', dari 'sesuatu yang mati menjadi hidup', 'yang kurang baik menjadi baik'. Semua mengarah kepada pemaknaan yang positif. Terma *nusyūz* tidak hanya disematkan untuk istri, tetapi juga untuk suami. Karena keduanya memiliki hak dan kewajiban masing-masing yang harus dipenuhi.
2. *Nusyūz* secara konsep mencakup definisi serta tahap penyelesaian (rekonsiliasi)nya. Maka sesuai pemaknaan kata *nusyūz*, hal ini juga mengarah kepada sesuatu yang

positif, yaitu perdamaian. Segala perintah, larangan dan kebolehan dalam Al-Qur'an mengandung maksud tertentu yang harus dimaknai sebagai sesuatu yang mengandung maslahat. Konsep penyelesaian *nusyūz* ini harus dimaknai sebagai sarana dan bukan tujuan. Maka, cara-cara yang kiranya menyebabkan kemadlaratan, harus dihindari, dan memilih cara lain yang lebih baik. Pelaksanaan rekonsiliasi *nusyūz* itu dilaksanakan secara urut, sebagai bentuk pendekatan perlahan. Maqasid dari menasehati adalah memberi edukasi dan nasehat pada istri, juga sebagai bentuk komunikasi. Pisah ranjang juga sebagai bentuk mengambil jarak, agar semua bisa mengendap dan bisa dibicarakan lagi baik-baik. Kemudian memukul, sebisa mungkin dihindari atau dimaknai sebagai sesuatu yang lain seperti mengajak istri jalan-jalan.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Ashfahani, Ar-Raghib. 2004. *Mu'jam Mufradat Alfadz Al-Qur'an*. Beirut: Dar Al-Kotob Al-Ilmiyyah.
- Al-Baqi'. 1945. Muhammad Fuad 'Abd, 'Al-Mu'jam Al-Mufahras Li Al-Fadzi Al-Qur'an Al-Karim' (Dar al-Kutub al-Mishriyyah).
- Al Fitri. 2014. 'Rekonstruksi Konsepsi *Nusyūz* Dalam Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia'.
- Al-Maraghi. Ahmad Musthafa. 2015. *Tafsir Al-Maraghi*. Beirut: Dar Al-Kotob Al-Ilmiyyah. Vol. 9, Cet. 3.
- Al-Qurthubi, Muhammad. *Tafsir Al-Qurthubi*, Jilid 5, (Jakarta: Pustaka Azzam)
- An-Nabi, Qasim Salim Abd. 2017. '*Nusyūz Az-Zauj Wa Iradhuhu Fi Kutub At-Tafsir: Dirasah Tahliliyah Naqdiyyah*' (Qatar University)
- Annalia. 2017. *Pemahaman Ulama Kontemporer Indonesia tentang Nusyūz dan Penyelesaiannya dalam Surah An-Nisa': 34*, Skripsi. Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah.
- Ash-Shabuni, Muhammad 'Ali. 2019. *Rawai Al-Bayan: Tafsir Ayat Al-Ahkam min Al-Qur'an*, Jilid 1. Beirut: Syirkat Abna asy-Syarif al-Anshor.
- Asyur, Muhammad Thahir, *Tafsir at-Tahrir wa at-Tanwir*, (Beirut: Muassasah Al-Tarikh), jilid 28.
- Ath-Thabari. *Tafsir Thabari (Jamī'ul Bayān 'an Ta'wīl Āyi Al-Qur'ān)*, Jilid 22, (Dār Hajr).
- Azmy, Khalilah Nur. 2019. 'Maqashid Al-Qur'an: Perspektif Ulama Klasik Dan Modern', *Khazanah: Jurnal Studi Islam Dan Humaniora*, 1.1 (<https://doi.org/10.18592/khazanah.v17i1.3002>)
- Az-Zuhaili, Wahbah. 2014. '*Tafsir Al-Munir*', terj: Abdul Hayyie Al-Kattani, dkk. Jakarta: Gema Insani. jilid 14.
- Fitriyani. 2022. *Pertimbangan Hakim dalam Putusan Perkara Nusyūz Perspektif Keadilan Gender*, Publica Indonesia Utama.
- Haswir. 2012. *Penyelesaian Kasus Nusyūz Menurut Perspektif Ulama Tafsir*, Al-Fikra: Jurnal Ilmiah Keislaman, Vol. 11, No. 2, Juli-Desember.
- Ilma, Mughniatul. 2019. *Kontekstualisasi Konsep Nusyūz di Indonesia*, IAI Tribakti: Jurnal, Vol. 30 No. 1 Januari-Juni.
- Izzudin, Ahmad. *Praktik Al-Hijr dalam Penyelesaian Nusyūz di Pengadilan Agama*, artikel, UIN Maulana Malik Ibrahim.
- Khairuddin, dkk. 2021. *Konsep Nusyūz Menurut Al-Qur'an dan Hadis (Kajian Hak dan Kewajiban Suami-Istri dalam Rumah Tangga)*, El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga, Vol. 4 No. 1 Januari-Juni.
- Mahlan. *Penyelesaian Nusyūz dalam Rumah Tangga Perspektif Tafsir Al-Azhar dan Al-Misbah*, Skripsi.

- Mandzur, Ibnu. *Lisan al-Arab*, (Beirut: Dar Al-Shadir), jilid 5.
- Mufid, Abdul. 2020. 'Maqāṣid Al-Qur'an Perspektif Muhammad Al-Ghazali', *Ishlah: Jurnal Ilmu Ushuluddin, Adab Dan Dakwah*, 2.1 <<https://doi.org/10.32939/ishlah.v2i1.4>>
- Mustaqim, Abdul. 2019. "Argumentasi Keniscayaan Tafsir Maqāṣidī Sebagai Basis Moderasi Islam", Pidato, Pengukuhan Guru Besar Bidang Uloomul Quran Pada Fakultas Ushuluddin Dan Pemikiran Islam Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga', *UIN Sunan Kalijaga*.
- Quraish Shihab. 2016. '*Tafsir Al-Mishbah*'. Tangerang: Lentera Hati. Vol. 13.
- Ridha, Muhammad Rasyid. 2005. *Tafsir Al-Manar*'. Beirut: Dar Al-Kotob Al-Ilmiyyah. Vol. 5.
- Saihu, Made. 2021. *Kajian Ilmu dan Pengembangan Budaya Al-Qur'an, al-Burhan*, Vol. 21, No. 1, (Juni).
- Salam, Nor, 'MAKNA NUSYŪZ DALAM PERSPEKTIF AL-QUR'AN (SEBUAH KAJIAN TAFSIR MAUDHU'I)', *De Jure, Jurnal Syariah Dan Hukum*, 7.1
- Syahabudin Napisah. *Telaah Makna Daraba bagi Istri Nusyūz dalam Perspektif Gender*, UIN Raden Fatah Palembang.
- Syaikh Ahmad Musthafa Al-Farran, '*Tafsir al-Imam asy-Syafi'i*', terj. Fedrian Hasmand, dkk, Jilid 2, Cet. 1, (Jakarta: Almahira, 2008), h. 245
- Umayah. 2016. *Tafsir Maqāṣid: Metode Alternatif Dalam Penafsiran Al-Qur'an*, Jurnal Diya al-Afkar, Vol. 4, No. 1, (Juni)
- Wadud, Amina. 1999. *Qur'an and Women: Rereading The Sacred Text from a Woman's Perspective*, New York: Oxford University Press.
- Zaid, Washfi 'Asyur Abu. 2018. *Nahwa Tafsir Maqāṣidī Li Al-Qur'an Al-Karim: Ru'yah Ta'sisiyyah Li Manhaj Jadid Fi Tafsir Al-Qur'an*. (Kairo: Mufakkirun Al-Dauliyyah)

Internet:

<https://bincangmuslimah.com/kajian/tafsir-an-nisa-ayat-128-ketika-Al-Qur'an-menegur-suami-yang-nusyūz-30932/>

<https://studitafsir.com/2022/06/10/tafsir-maqashidi-tren-baru-memaknai-kalam-ilahi-review-tulisan-aksin-wijaya/>

<https://www.uin-suka.ac.id/id/berita/detail/484/prof-dr-h-abdul-mustaqim-s-ag-m-ag-dikukuhkan-menjadi-guru-besar-uin-sunan-kalijaga>

<https://www.youtube.com/watch?v=R5C-2UUBcng&t=122s>